

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

PENELITI


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
 Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
 Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

PENELITI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekertaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke- 02	Tanggal 22-08-2019	 Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	5
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	5
7. Indikator Pemenuhan Standar	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah “menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar proses penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen “Standar Peneliti 2019” ini merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Peneliti sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Peneliti 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di FISIP adalah Wakil Dekan I bidang akademik. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi standar peneliti ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua Prodi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi FISIP Unmul.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- b. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/Prodi.
- c. Dosen.
- d. Mahasiswa.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

4. DEFINISI ISTILAH


- a. Standar Peneliti Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti atau pelaksana penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Wakil Dekan I bidang akademik melakukan penentuan kemampuan dosen sebagai peneliti yang akan melakukan penelitian berdasarkan:
 - i). kualifikasi akademik; dan
 - ii). *track record* hasil penelitian.
- c. Dosen pembimbing menentukan kemampuan mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi berdasarkan kualifikasi akademik.
- d. Wakil Dekan I bidang akademik dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuan peneliti.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan Fisip Unmul memfasilitasi Wakil Dekan I bidang akademik dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.
- b. Wakil Dekan I bidang akademik dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP2M.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- c. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiarisi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.
- f. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.
- h. Dekan memfasilitasi penelitian yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan dana stimulan.
- i. Wakil Dekan I bidang akademik mencari sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Seluruh topik/tema penelitian yang dilakukan oleh dosen memiliki kesesuaian dengan bidang keilmuan dosen.
- c. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen mencapai 25% dari jumlah total mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.
- h. Renstra Unmul.
- i. Renop Unmul.
- j. Rencana Induk Pengembangan Unmul.
- k. Rencana Induk Penelitian Unmul.
- l. Renstra Penelitian Unmul.